



WALIKOTA PONTIANAK
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22.1 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKTER TAMU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan honor dokter tamu sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan guna meningkatkan efektifitas serta kredibilitas dokter tamu, maka perlu menaikkan honor harian dokter tamu di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 12 ayat (4), menyatakan Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan perundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dokter Tamu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 407), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
22. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22.1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKTER TAMU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 22.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dokter Tamu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 22.1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. BAB III TATA CARA PENERIMAAN Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi Sebagai berikut :

BAB III TATA CARA PENERIMAAN Pasal 3

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit dapat menerima atau meminta bantuan dokter tertentu sebagai dokter tamu, yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan dokter tamu yang bersangkutan.

2. Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Kebutuhan dokter tamu didasarkan kepada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (2) Direktur bersama Komite Medik melakukan inventarisasi kebutuhan dokter tamu.
 - (3) Dihapus
 - (4) Penerimaan dokter tamu dilaksanakan melalui 2 cara sebagai berikut :
 - a. Direktur mengajukan permintaan kepada institusi tempat dokter tamu bekerja, atau
 - b. Dokter yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur setelah mendapat persetujuan dari institusi tempatnya bekerja.
3. Bagian Kedua Persyaratan Pasal 5 ayat (1) ditambah 1 huruf, dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Persyaratan dokter tamu adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun, kecuali ditentukan lain untuk kebutuhan tertentu;
 - a. Mempunyai ijazah dokter sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - b. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - c. Berkelakuan Baik;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani, dan
 - e. Bersedia Menandatangani perjanjian kerja.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemeriksaan dokumen dan dilakukan proses Kredensialing oleh Komite Medik.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Besaran honor harian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kehadiran di Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan pada jam kerja poli klinik sesuai jadwal yang disepakati.
- (2) Kedatangan di luar jadwal pelayanan atas konsul, pemeriksaan pasien di ruang rawat inap dan konsultasi melalui telpon hanya mendapat jasa pelayanan.

- (3) Khusus untuk dokter anestesi, honor didasarkan atas kehadiran di Rumah Sakit berdasarkan atas kebutuhan pelayanan di kamar operasi/ICU dan hanya dihitung (dibayar) sekali setiap harinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR